

KOMISI – DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 10.1.4.2/12/DPRD/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu dibentuk komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan keputusan DPRD.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017.
- Keputusan ini berisi Pembentukan Komisi-komisi DPRD Kota Metro yang terdiri atas 3 (tiga) Komisi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2024.
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal tanggal 21 Oktober 2024.